

## **KESBANGPOL BOLMONG MINTA 8 PARPOL SEGERA URUS DANA BANTUAN POLITIK**



TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mengingatkan kepada delapan pimpinan partai politik di Bolmong, untuk segera memasukan permohonan proposal untuk pencairan dana bantuan partai politik (Banpol) dari APBD tahun anggaran 2021. Hal ini ditegaskan Kepala Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol) Cres Kamasaan, Senin, (6/12/2021) melalui saluran telepon. Menurutnya, pemerintah kabupaten Bolmong telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 518. 466.130 untuk dana bantuan Parpol.

“Untuk pencairan dana Banpol menunggu pengajuan permohonan proposal dari partai, jika sudah masuk akan diverifikasi dan diproses,” kata Kamasaan. Ia mengungkapkan, jumlah partai yang memenuhi syarat ada sekitar delapan partai diantaranya PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, PPP, PAN, dan Demokrat.

“Jadi yang mendapatkan bantuan dana Banpol tersebut merupakan partai yang mendapatkan kursi di DPRD,” terang Kamasaan. Lanjut dia, untuk besaran bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada partai politik (Parpol), tergantung jumlah suara yang didapatkan pada pemilu tahun 2019 lalu. Tiap suara nilainya Rp 3815.

Untuk itu, ia kembali ingatkan agar para pimpinan parpol segera memasukan permohonan proposal kepada Pemkab Bolmong. “Batas permohonan proposal dana

parpol akan diproses pertanggal 15 Desember 2021, pertengahan akhir bulan ini,” tegasnya lagi. (nie).

MONGONDOW.CO, Bolmong – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mengingatkan kepada delapan pimpinan partai politik di Bolmong, untuk segera memasukan permohonan proposal untuk pencairan dana bantuan partai politik (Banpol) dari APBD tahun anggaran 2021. Hal ini ditegaskan Kepala Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol) Cres Kamasaan, Jumat, (03/11/2021).

Pemerintah kabupaten Bolmong telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.518.466.130. “Untuk pencairan dana Banpol menunggu pengajuan permohonan proposal dari partai, jika sudah masuk akan diverifikasi dan diproses,” kata Kamasaan. Ia mengungkapkan, jumlah partai yang memenuhi syarat ada sekitar delapan partai diantaranya PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, PPP, PAN, dan Demokrat.

“Jadi yang mendapatkan bantuan dana Banpol tersebut merupakan partai yang mendapatkan kursi di DPRD,” terang Kamasaan. Lanjut dia, untuk besaran bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada partai politik (Parpol), tergantung jumlah suara yang didapatkan pada pemilu tahun 2019 lalu. Tiap suara nilainya Rp. 3815. Untuk itu, ia kembali ingatkan agar para pimpinan parpol segera memasukan permohonan proposal kepada Pemkab Bolmong. “Batas permohonan proposal dana parpol akan diproses pertanggal 15 Desember 2021, pertengahan akhir bulan ini,” tegasnya lagi. (Yono).

#### **Sumber:**

1. <https://manado.tribunnews.com/2021/12/06/kesbangpol-bolmong-minta-8-parpol-segera-urus-dana-bantuan-politik>
2. <https://mongondow.co/2021/12/pemkab-bolmong-ingatkan-pimpinan-parpol-segera-urus-dana-banpol/>

#### **Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

### **Catatan Berita:**

#### 1. Definisi

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2008 memberikan definisi Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 2. Hak dan Kewajiban Partai Politik

- a. Pasal 12 huruf k UU Nomor 2 Tahun 2008 menyebutkan bahwa partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 13 huruf i UU Nomor 2 Tahun 2008 menyebutkan bahwa partai politik berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1(satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### 3. Keuangan Partai Politik

- 1) Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari:
  - a. Iuran anggota;
  - b. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
  - c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara

proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

#### 4. Sanksi

Pasal 47 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

#### 5. Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik

Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5 PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- (1) Besaran Nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah.
- (2) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.
- (4) Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran keuangan kepada partai politik telah melebihi RP1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi

anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.

- (5) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
  - (6) Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun berjalan.
  - (7) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
6. Prosedur Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- Pasal 6 PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:
- (1) Pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik.
  - (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
    - a. Pengurus Pusat Partai Politik kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri;
    - b. Pengurus Daerah Partai Politik tingkat provinsi kepada gubernur; dan
    - c. Pengurus Daerah Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada bupati/walikota.
  - (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
    - a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Dewan Pengurus Pusat Partai Politik;
    - b. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat provinsi; dan

- c. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Pasal 7 PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. Penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum;
  - b. Susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
  - c. Rekening kas umum Partai Politik;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik; dan
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota membentuk tim verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 8 PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat pusat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat provinsi dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

---

>>LAP<<